

BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEMEKARAN DESA CURUGLUHUR MENJADI DESA CURUGLUHUR DAN DESA MEKARSARI KECAMATAN SAGARANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa usul Pemekaran Desa Curugluhur Kecamatan Sagaranten menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Curugluhur Kecamatan Sagaranten Nomor 10 Tahun 2009, tentang Pemekaran Desa Curugluhur menjadi Desa Curugluhur dan Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta 5 Peraturan Daerah berdasarkan Pasal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran. Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Curugluhur Kecamatan Sagaranten telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Curugluhur Menjadi Desa Curugluhur dan Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA CURUGLUHUR MENJADI DESA CURUGLUHUR DAN DESA MEKARSARI KECAMATAN SAGARANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
- 5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
- 11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa.
- 12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif.

- 13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- 16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
- 17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Curugluhur Kecamatan Sagaranten dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Kali Cilimus.

Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Curugluhur memiliki luas Wilayah 2.009,315 Ha, dan jumlah penduduk 7.211 Jiwa, 2.486 Kepala Keluarga, 6 Dusun, 8 Rukun Warga, dan 41 Rukun Tetangga .

Pasal 5

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Curugluhur; (desa induk) dan
- b. Desa Mekarsani (desa pemekaran).

Posisi Desa Curugluhur terletak di bagian Timur sedangkan Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten terletak di bagian Barat.

Pasal 7

Desa Curugluhur memiliki luas Wilayah 790,100 Ha, jumlah Penduduk 3.576 Jiwa, 1.194 Kepala Keluarga, 2 Dusun, 4 Rukun Warga dan 16 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sagaranten Kecamatan Sagaranten yang dibatasi oleh Kali Cihaur;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten yang dibatasi oleh Kali Cilimus;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasanggrahan Kecamatan Sagaranten yang dibatasi oleh Kali Ciseureuh;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perhutani Bentang Barat yang dibatasi oleh Jalan Raya Cidolog.

Pasal 8

Desa Mekarsari memilki luas Wilayah 1.219,215 Ha, jumlah Penduduk 3.635 Jiwa dan 1.292 Kepala Keluarga, 4 Dusun, 4 Rukun Warga, dan 25 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran yang dibatasi oleh Sungai Cikaso;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangbayang Kecamatan Tegalbuleud yang dibatasi oleh Jalan Kampung Pasir Kole;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Curugluhur Kecamatan Sagaranten yang dibatasi oleh Kali Cilimus;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tegalega Kecamatan Cidolog yang dibatasi oleh Kali Cigamrang, Kali Cilengka dan Kali Cikadu.

Pasal 9

Peta Wilayah Desa Curugluhur dan Desa Mekarsari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Curugluhur terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Cihaur ;dan
 - b. Dusun Nagrog;
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Curugluhur berada di Dusun Nagrog.

- (1) Wilayah Desa Mekarsari terbagi ke dalam 4 (empat) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut ;
 - a. Dusun Ciguyang;
 - b. Dusun Cisagu;
 - c. Dusun Ciseureuh; dan
 - d. Dusun Cibengang.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Mekarsari berada di Dusun Cisagu.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber Pendapatan Desa Curugluhur dan Desa Mekarsari adalah sebagai berikut :

- a. pendapatan asli Desa;
- b. bagi hasil pajak Kabupaten;
- c. bagian dari retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. hasil gotong royong;
- f. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya;
- g. hibah; dan
- h. sumbangan pihak ketiga.

Pasal 13

Kekayaan Desa Curugluhur sebelum dimekarkan meliputi:

- a. tanah kas desa seluas ± 8,334 Ha, sebagai berikut :
 - 1. tanah kas Desa berupa darat berlokasi di Dusun Nagrog seluas : ± 0,972 Ha;

2. pemakaman umum seluas ± 4,342 Ha, berlokasi di :

· pci	nakaman umum seluas ± 1,512 ma, benokasi ui .			
a)	Dusun Cihaur seluas	: ±	1,2755	На;
b)	Dusun Nagrog seluas	: ±	1,2415	На;
c)	Dusun Ciguyang seluas	: ±	0,45017	На;
d)	Dusun Cisagu seluas	: ±	0,46233	На;
e)	Dusun Ciseureuh seluas	: ±	0,47155	На;
f)	Dusun Cibengan seluas	: ±	0,44095	На.

3. lapang olahraga seluas ± 3,02 Ha, berlokasi di :

a)	Dusun Cihaur seluas	: ±	0,735	На;
b)	Dusun Ciguyang seluas	: ±	0,6625	На;
c)	Dusun Cisagu seluas	: ±	0,6725	На;
d)	Kantor Desa berlokasi di Dusun Nagrog seluas	: ±	0,900	На;
e)	kantor Desa Mekarsari berlokasi di			

На.

blok Ciakar seluas :± 0,05

- b. bangunan Kantor Desa beserta isinya;
- c. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win Tahun 2003, Merk Honda Revo Tahun 2009 dan merk Honda CS One Tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

Desa Curugluhur setelah pemekaran mendapat bagian Kekayaan Desa sebagai berikut :

- a. Tanah kas Desa seluas ± 5,124 Ha sebagai berikut :
 - 1. tanah kas Desa (Bengkok Desa) Daratan berlokasi di Dusun Nagrog seluas : ±

: ± 0,972 Ha.

- 2. pemakaman umum seluas ± 2,517 Ha, berlokasi:
 - a) Di Dusun Cihaur seluas : ± 1,2755 Ha; b) Di Dusun Nagrog seluas : ± 1,2415 Ha.
- 3. lapang olahraga berlokasi di dusun Cihaur seluas : ± 0,735 Ha.
- 4. kantor Desa berlokasi di Dusun Nagrog seluas : ± 0,900 Ha.
- b. bangunan Kantor Desa berserta isinya;
- c. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win Tahun 2003, Merk Honda Revo Tahun 2009 dan merk Honda CS One Tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Desa Mekarsari mendapat bagian kekayaan Desa seluas ± 3.21 Ha sebagai berikut :

a. lapangan olahraga seluas ± 1,335 Ha, berlokasi :

lapangan olamaga seraas = 1,000 ma, benokasi .				
1. di Dusun Ciguyang seluas	: ± 0,6625	На;		
2. di Dusun Cisagu seluas	$: \pm 0,6725$	На.		

b. pemakaman umum seluas ± 1,825 Ha, berlokasi:

1. di Dusun Ciguyang seluas	: ± 0,45017 Ha;
2. di Dusun Cisagu seluas	: ± 0,46233 Ha;
3. di Dusun Ciseureuh seluas	: ± 0,47155 Ha;
4. di Dusun Cibengang seluas	: ± 0,44095 Ha.

c. kantor Desa Mekarsari berlokasi di blok Ciakar seluas : ± 0,05 Ha.

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Curugluhur menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada BPD Desa Curugluhur Kecamatan Sagaranten.
- (2) Pada saat Peresmian Desa Mekarsari, Kepala Desa Curugluhur menyerahkan aset Desa yang menjadi aset Desa Mekarsari secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Mekarsari dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pembentukan BPD di masing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 18

Kepala Desa Curugluhur tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Curugluhur sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa Mekarsari, BPD Curugluhur mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Mekarsari BPD yang bersangkutan segera menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

> Ditetapkan di Palabuhanratu. pada tanggal 5 April 2012

> > **BUPATI SUKABUMI,**

TTD

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu. pada tanggal 5 April 2012

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

> > TTD

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 6


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 6 Tahun 2012
TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CURUGLUHUR MENJADI DESA CURUGLUHUR DAN

DESA MEKARSARI KECAMATAN SAGARANTEN

PETA DESA CURUGLUHUR KECAMATAN SAGARANTEN



BUPATI SUKABUMI,

TTD SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 6 Tahun 2012
TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CURUGLUHUR MENJADI DESA CURUGLUHUR DAN

DESA MEKARSARI KECAMATAN SAGARANTEN

PETA DESA CURUGLUHUR KECAMATAN SAGARANTEN

Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 6 Tahun 2012
TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CURUGLUHUR MENJADI DESA CURUGLUHUR DAN

DESA MEKARSARI KECAMATAN SAGARANTEN

PETA DESA MEKARSARI KECAMATAN SAGARANTEN

Sebagai Desa Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD SUKMAWIJAYA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEMEKARAN DESA CURUGLUHUR MENJADI DESA CURUGLUHUR DAN DESA MEKARSARI KECAMATAN SAGARANTEN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Bahwa Desa Dibentuk atau dipekarkan atas Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat yang diusulkan kepada BPD untuk mendapat persetujuan Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Pemekaran Desa, adapun Pembentukan/Pemekaran Desa harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun:
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infratruktur pemerintahan Desa dan perhubungan.

Tujuan pemekaran desa untuk meningkakatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejateraan masyarakat yang diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- 1. Memudahkan rentang kendali pelayanan administratif pemerintahan desa;
- 2. Memberdayakan masyarakat untuk dapat lebih menggali dan sekaligus mengembangkan potensi alam yang berada di desa setempat;
- 3. Mengurangi jarak tempuh dari dan ke pusat pemerintahan desa;
- 4. Memudahkan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan perangkat desa;
- 5. Menumbuh kembangkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan desa;dan
- 6. Program pemerintah dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan mudah kepada masyarakat terpencil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

yang dimaksud dengan "tanah bengkok" adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.

yang dimaksud dengan "tanah titisara" adalah merupakan tanah milik desa yang biasanya disewakan lelang kepada mekanisme siapapun yang menggarapnya hasilnya dipergunakan sebagai anggaran pemeliharaan desa seperti rutin atau perbaikan jembatan, jalan, kantor desa, pasar desa, saluran air dan lainlain bagi kepentingan desa.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "pembentukan BPD masing-masing desa" adalah pimpinan dan Anggota BPD induk yang berhenti dan diberhentikan, karena perubahan wilayah pemekaran Desa.

BPD Desa Induk mengadakan musywarah untuk mengusulkan pimpinan dan Anggota BPD atau pengganti antar waktu (PAW) kepada Bupati melalui Camat.

Sedangkan pembentukan BPD baru di Desa pemekaran. Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan BPD, yang melibatkan penjabat Kepala Desa untuk mengadakan pemilihan Pimpinan dan anggota BPD, hasil pemilihan tersebut Panitia mengusulan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali dalam hal mengambil kebijakan yang bersifat strategis, kebijakan yang bersifat strategis diambil alih oleh Camat.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 4